




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 511/MENKES/SK/IV/2007
TENTANG
PEDOMAN PEREKRUTAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu ditetapkan Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia ;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 557/Menkes/SK/VII/2006 tentang Pedoman Perekrutan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam melakukan perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia serta pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 1995;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA**
- Kedua : Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi aparatur kesehatan di Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 557/Menkes/SK/VII/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2007

MENTERI KESEHATAN


Dr.dr. Siti Fadilah Supari, SpJP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. PENGERTIAN :

- A. Perekrutan adalah semua proses kegiatan penunjukan petugas kesehatan haji yang meliputi pemberitahuan, persyaratan, sistem seleksi, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, penetapan dan pemberangkatan/pemulangan.
- B. Petugas Kesehatan Haji Indonesia adalah tenaga kesehatan yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dan ditugaskan oleh Menteri Agama ke Arab Saudi dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji. Petugas Kesehatan Haji Indonesia yang dimaksud terdiri dari:
 - 1. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah penyelenggara pelayanan kesehatan haji yang ditugaskan di Kantor Teknis Urusan Haji, Daerah Kerja dan Sektor di Arab Saudi.
 - 2. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) adalah Petugas Operasional yang menyertai jemaah haji yang melaksanakan pelayanan kesehatan di kelompok terbang (kloter).
- C. Panitia Kerja Tetap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Panjatap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan sebagai tim perekrutan petugas kesehatan haji Indonesia.
- D. Sertifikat Advanced Cardiac Life Support yang selanjutnya disingkat ACLS adalah sertifikat kelulusan dalam pelatihan Advanced Cardiac Life Support yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Kardiologi Indonesia (PERKI) bagi dokter.
- E. Sertifikat Basic Cardiac Life Support yang selanjutnya disingkat BCLS adalah sertifikat kelulusan dalam pelatihan Basic Cardiac Life Support yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Kardiologi Indonesia (PERKI) bagi perawat.
- F. Sertifikat Penanganan Penderita Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat PPGD adalah sertifikat kelulusan pelatihan Penanganan Penderita Gawat Darurat.
- G. Instansi swasta adalah rumah sakit non pemerintah berijin.

III. STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PETUGAS KESEHATAN HAJI


A. STRUKTUR ORGANISASI PPIH DI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN

Struktur Organisasi sebagai berikut :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**STRUKTUR ORGANISASI PPIH DI ARAB SAUDI
BIDANG KESEHATAN**



B. SUSUNAN ORGANISASI

1. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

- a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kantor Teknis Urusan Haji (TUH) terdiri dari :
 - 1). Koordinator Pelayanan Kesehatan.
 - 2). Asisten Koordinator Bidang Sanitasi Surveilans.
 - 3). Asisten Koordinator Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 - 4). Bendahara
- b. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Daerah Kerja (Daker) terdiri dari :
 - 1). Wakil Kepala Daerah Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan.
 - 2). Sekretaris Pelayanan Kesehatan.
 - 3). Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan staf.
 - 4). Kepala Seksi Sanitasi dan Surveilans dan staf.
 - 5). Kepala Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) dan staf.
 - 6). Kepala Seksi Keperawatan dan staf.
- c. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Sektor terdiri dari :
 - 1). Kepala Sub BPHI
 - 2). Staf Sub BPHI
 - a). Dokter
 - b). Perawat
 - c). Apoteker/Asisten Apoteker
 - d). Sansur

2. TKHI

- a. Dokter
- b. Perawat.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- 1). Melaksanakan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi berdasarkan kebijakan Menteri Kesehatan
- 2). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan.

b. TKHI

TKHI mempunyai tugas pokok :

- 1). Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji yang

disertainya dalam kloter sejak di asrama embarkasi, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai di Asrama Debarkasi berdasarkan kebijakan Menteri Kesehatan

- 2).Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PPIH di Arab Saudi

2. Fungsi

a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan mempunyai fungsi pelayanan kesehatan meliputi penatalaksanaan medik, penatalaksanaan keperawatan dan penunjang -medik lainnya, distribusi obat dan alat kesehatan serta perbekalan kesehatan, pengamatan penyakit, pengawasan sanitasi lingkungan pemondokan, pengawasan katering, pembinaan dan pemenuhan gizi, pencatatan dan pelaporan serta tugas-tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya.

b. TKHI

TKHI mempunyai fungsi melakukan penatalaksanaan medik dan penatalaksanaan keperawatan, pembinaan dan penyuluhan kesehatan serta tugas-tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya.

IV. PERSYARATAN PETUGAS KESEHATAN HAJI

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam baik PNS, TNI, POLRI, PTT maupun Pegawai Instansi Swasta
2. Berbadan sehat, baik fisik maupun mental.
3. Mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimiliki calon petugas kesehatan haji.
4. Diutamakan mempunyai ACLS bagi dokter dan BCLS bagi perawat.
5. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Ijin Praktek (SIP) bagi dokter.
6. Bagi petugas kesehatan wanita tidak dalam keadaan hamil pada saat penugasan.
7. Bagi PNS mempunyai DP3 dengan nilai setiap unsur baik dalam dua tahun terakhir
8. Bagi PTT mempunyai DP3 dengan nilai setiap unsur baik.
9. Mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
10. Tidak membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria dan tidak membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas

haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan, yang dinyatakan dengan surat pernyataan.

11. Bersedia bekerja sesuai jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kantor TUH.
 - a. Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1). Dokter Spesialis.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
 - b. Asisten Koordinator Bidang Sanitasi dan Surveilans
 - 1). Minimal berijazah S1 Kesehatan.
 - 2). Mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang Epidemiologi.
 - 3). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
 - c. Asisten Koordinator Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
 - 1). Apoteker.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
 - d. Bendahara
 - 1). Mempunyai sertifikat pelatihan bendahara pengeluaran.
 - 2). Diutamakan bendahara atau pengelola keuangan yang bekerja pada Satuan Kerja (Satker) Departemen Kesehatan.
2. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Daker
 - a. Wakil Kepala Daerah Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1). Dokter Spesialis.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
 - b. Sekretaris Pelayanan Kesehatan
 - 1). Minimum berijazah S1 dengan latar belakang pendidikan bidang kesehatan.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
 - 3). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
 - c. Seksi Sanitasi dan Surveillans
 - 1). Kepala Seksi Sanitasi dan Surveilans
 - a). Minimum berijazah S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan Lingkungan/Epidemiologi, diutamakan berpengalaman atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.
 - b). Khusus Daker Makkah, diutamakan dokter yang memiliki keahlian bidang epidemiologi, pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
 - c). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS

Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

2). Staf Sanitasi dan Surveilans.

a). Ahli Sanitasi dan atau Epidemiologi

- (1).Berijazah Sarjana Muda/Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan/Epidemiologi.
- (2).Diutamakan berpengalaman dan/atau bekerja dalam bidang sanitasi dan/atau epidemiologi.
- (3).Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excel dan SPSS / Epi Info yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

b). Petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Bidang Kesehatan.

- (1). Minimal berijazah Sarjana Muda/Diploma III.
- (2).Diutamakan mempunyai pengalaman dan bekerja di Siskohat bidang kesehatan.
- (3).Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excel dan SPSS / Epi Info yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

d. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

1).Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

- a). Apoteker, diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan/atau Apotik.
- b). Khusus Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH di bidang Perbekalan dan Alat Kesehatan.
- c). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan/atau MS Excel.

2). Staf Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

a). Apoteker

- (1).Apoteker, diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan/atau Apotik.
- (2).Khusus Daker Makkah, diutamakan bekerja di instalasi farmasi rumah sakit.
- (3).Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

b). Asisten Apoteker

- (1).Berijazah Asisten Apoteker atau DIII Farmasi.
- (2).Diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan/atau Apotik.
- (3).Mahir menggunakan komputer program MS Word dan/ atau MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

- e. Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia.
- 1). Kepala Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia
 - a). Dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru.
 - b). Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
 - 2). Staf Balai Pengobatan Haji Indonesia
 - a). Dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit dalam, paru dan kesehatan jiwa.
 - (1). Bertugas di rumah sakit.
 - (2). Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan pernah bertugas sebagai TKHI / PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
 - b). Dokter Gigi (Khusus Daker Makkah dan Madinah)
 - (1). Dokter gigi
 - (2). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
 - c). Analis Kesehatan (Khusus Daker Makkah dan Madinah)
 - (1). Berijazah Sarjana Muda / Diploma III Analis Kesehatan.
 - (2). Bekerja di instalasi laboratorium rumah sakit.
 - d). Radiografer (Khusus Daker Makkah)
 - (1). Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Penata Rontgen atau Radiodiagnostik dan radioterapi.
 - (2). Bekerja di instalasi radiologi rumah sakit.
 - e). Ahli Rekam Medik (Khusus Daker Makkah)
 - (1). Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Rekam Medik.
 - (2). Bekerja di Unit Rekam Medik Rumah Sakit.
 - f). Nutrisionis dan Dietisien (Khusus Daker Makkah dan Madinah)
 - (1). Minimal berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Gizi.
 - (2). Bekerja sebagai ahli dietetik di rumah sakit.
- f. Seksi Keperawatan.
- 1). Kepala Seksi Keperawatan.
 - a). Berijazah S1 dengan dasar pendidikan Diploma III Keperawatan
 - b). Diutamakan bekerja sebagai Kepala Ruangan di rumah sakit.
 - c). Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
 - d). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

- 2). Staf Seksi Keperawatan.
 - a). Minimal berijazah SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) atau SPR (Sekolah Pengatur Rawat).
 - b). Diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam.
 - c). Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai TKHI atau PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
3. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Sektor
 - a. Kepala Pelayanan Kesehatan
 - 1).Dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru atau dokter umum yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat / ICU di rumah sakit.
 - 2).Diutamakan pernah bertugas sebagai TKHI dan/atau PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
 - 3).Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
 - b. Staf
 - 1). Dokter
Dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru atau dokter umum yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat / ICU di rumah sakit.
 - 2). Apoteker
 - a). Apoteker.
 - b). Diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan/atau Apotik.
 - c). Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
 - 3). Asisten Apoteker
 - a). Berijazah Asisten Apoteker atau DIII Farmasi.
 - b). Diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi Farmasi dan/atau Apotik.
 - c). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
 - 4). Sanitarian
 - a). Berijazah Sekolah Pembantu Penilik Higiene atau Sarjana Muda/Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan / Epidemiologi.
 - b). Diutamakan berpengalaman dan atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.
 - c). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excel yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5). Perawat.
 - a). Minimal berijazah SPK atau SPR.
 - b). Diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam.
4. TKHI
 - a. Dokter
 - 1). Dokter umum atau dokter spesialis yang diutamakan Cardiologist, Internist dan Pulmonologist.
 - 2). Bagi dokter PTT telah bertugas minimal 1 tahun.
 - b. Perawat
Minimal berijazah SPK atau SPR.

V. SISTEM PEREKRUTAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

A. KEBIJAKAN

1. Panjatap Tenaga Kesehatan Haji mempunyai kewenangan melakukan seleksi calon petugas kesehatan haji.
2. Penetapan TKHI dan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan serta tenaga strategis lainnya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat Depkes yang ditunjuk.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengatur Pemberangkatan TKHI yang telah ditunjuk Menteri Kesehatan.
4. Pemberangkatan TKHI pada kloter gabungan antara dua provinsi atau lebih dilakukan secara terkoordinasi antara Panjatap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait.
5. Pemberangkatan TKHI pada kloter gabungan antara dua Kabupaten/Kota atau lebih dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.

B. PROSEDUR

Prosedur Pengajuan permohonan menjadi petugas kesehatan haji adalah sebagai berikut :

1. Calon petugas mengajukan permohonan untuk menjadi petugas kesehatan haji Indonesia, baik PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan maupun TKHI dengan menggunakan formulir 1 yang diketahui oleh atasan langsung, dilampiri :
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir.
 - b. fotokopi sertifikat keahlian (ACLS, BCLS, PPGD).
 - c. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau surat Ijin Praktek (SIP) bagi tenaga dokter.
 - d. fotokopi SK terakhir yang dilegalisir dan DP 3 bagi PNS dan PTT.
 - e. surat keterangan mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik dari atasan langsung dengan menggunakan formulir 2.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
 - g. surat ijin² tertulis dari suami bagi petugas wanita dengan menggunakan formulir 3.
 - h. surat pernyataan dengan menggunakan formulir 4
2. Berkas permohonan yang disampaikan melalui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi agar diteruskan kepada Panjatap Tenaga Kesehatan Haji.
 3. Berkas permohonan calon yang berasal dari Unit Utama Depkes, Mabes TNI dan POLRI, Departemen/instansi luar Depkes disampaikan kepada Panjatap Tenaga Kesehatan Haji melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

C. SELEKSI

1. Panjatap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia melakukan seleksi terhadap permohonan menjadi petugas kesehatan haji baik yang diajukan secara langsung maupun melalui Kepala Dinkes Provinsi, Unit Utama Depkes, Mabes TNI, Mabes POLRI dan Departemen/Instansi lain di luar Depkes.
2. Menteri Kesehatan atau Pejabat Depkes yang ditunjuk menetapkan petugas kesehatan haji untuk diajukan kepada Menteri Agama melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai petugas haji.

D. JADWAL

Jadwal perekrutan petugas kesehatan haji dilakukan menurut kalender hijriyah sebagai berikut :

NO	BULAN	KEGIATAN
1	MUHARRAM	-
2	SHAFAR	Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen
3	RABIUL AWAL	Pengumuman di web site dan atau media cetak
4	RABIUL AKHIR	Pengajuan permohonan ke Panjatap
5	JUMADIL AWAL	Seleksi
6	JUMADIL AKHIR	<ul style="list-style-type: none">• Pengumuman calon petugas kesehatan haji terpilih• Pengajuan kelengkapan dokumen keberangkatan
7	RAJAB	Pelatihan Petugas Haji
8	SYA'BAN	Penyusunan jadwal pemberangkatan petugas kesehatan haji
9	RAMADHAN	
10	SYAWAL	Penyampaian jadwal pem-berangkatan petugas haji
11	DZULQAIDAH	Pemberangkatan ke Arab Saudi
12	DZULHIJAH	Idul Adha



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

E. ASPEK PENILAIAN

Aspek-aspek yang dinilai dalam seleksi calon petugas kesehatan haji sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan.
 - a. Fungsional Rumah Sakit/Puskesmas..... : nilai 40
 - b. Non Fungsional Rumah Sakit/Puskesmas..... : nilai 20
2. Umur.
 - a. Kurang dari 40 tahun : nilai 30
 - b. 40 s.d 50 tahun : nilai 20
 - c. Lebih dari 50 tahun : nilai 10
3. Sertifikat Keahlian
 - a. ACLS dan/atau BCLS..... : nilai 40
 - b. PPGD : nilai 20
4. Pada ketiga aspek penilaian diberikan bobot atau faktor pengali yaitu:
 - a. Jenis Pekerjaan = 5.
 - b. Umur = 3.
 - c. Sertifikat = 2.
5. Aspek tempat tugas dan atau pernah bertugas di daerah terpencil dan atau daerah konflik serta tanda penghargaan/ keteladanan di bidang pembangunan / pelayanan kesehatan tidak merupakan aspek yang dinilai tetapi merupakan faktor pendukung untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan apabila terdapat persamaan jumlah skor antar petugas.

VI. PEMERIKSAAN KESEHATAN, PELATIHAN DAN PEMBERANGKATAN/ PEMULANGAN PETUGAS KESEHATAN HAJI

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pada saat pelatihan calon petugas kesehatan haji menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan termasuk tes kehamilan bagi wanita usia subur dari Rumah Sakit Pemerintah Propinsi kepada Panitia Pelatihan.
2. Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada calon petugas kesehatan haji.
3. Hasil pemeriksaan kesehatan merupakan faktor penentu dalam penetapan keberangkatan petugas kesehatan haji.

B. PELATIHAN

1. Setiap petugas kesehatan haji yang telah ditetapkan wajib mengikuti pelatihan petugas haji sesuai ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pelatihan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Pelatihan TKHI dilaksanakan secara terintegrasi pada Pelatihan Petugas Operasional Yang Menyertai Jemaah Haji di Embarkasi masing-masing.
3. Pelatihan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan dilaksanakan di embarkasi Jakarta secara terpisah dengan pelatihan TKHI.

C. PEMBERANGKATAN/PEMULANGAN KE/DARI ARAB SAUDI

1. Pemberangkatan dan pemulangan petugas kesehatan haji disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
2. Pemberangkatan dan pemulangan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan diatur dengan berkoordinasi kepada Direktorat Pembinaan Haji Departemen Agama.
3. Pemberangkatan dan pemulangan TKHI diatur dengan berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan Propinsi.

VII. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Petugas haji Indonesia yang ditugaskan ke Arab Saudi di atur hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama. Petugas kesehatan haji mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

A. HAK-HAK

1. Biaya hidup (Living Cost) bagi petugas kesehatan haji sebesar 50 USD per hari termasuk pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Akomodasi dan tempat kerja bagi petugas kesehatan haji disediakan selama melaksanakan tugas di Arab Saudi.

B. KEWAJIBAN

1. Menandatangani surat pernyataan :
 - a. Tidak membawa atau memahami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
 - b. Tidak membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
2. Selama bertugas wajib memakai pakaian seragam.
3. Semua petugas wajib melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas.

C. LARANGAN

1. Membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.

VIII. P E N U T U P

- A. Ketentuan perekrutan petugas kesehatan haji Indonesia ini disusun dalam rangka memperoleh petugas yang profesional, berdedikasi tinggi dan didukung oleh fisik yang prima serta dapat melaksanakan tugas sesuai kebijakan Menteri Kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dan perlindungan kepada jemaah haji.
- B. Jumlah petugas kesehatan haji yang terpilih disesuaikan dengan jumlah kloter dan kebutuhan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

MENTERI KESEHATAN



Dr.dr.Siti Fadilah Supari,SpJP(K)